



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP/FAX : (0764) 8001033 WEBSITE : bpmpt.siakkab.go.id  
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 04/DPMPTSP/SIO-SDSMP/VI/2018

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

**Membaca** : a. Surat Pemohonan HASTUTI NURLIANA, S.Pd Nomor 89/SDSA/PPSIO/III/2018 tanggal 28 Mei 2018;  
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PDK-SD/1011 tanggal 04 Juni 2018;

**Menimbang** : bahwa permohonan Surat Izin Operasional Sekolah Dasar telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

**Membaca** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

**MEMUTUSKAN** :

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :  
Nama Lembaga : SDS ARISKA  
Tanggal berdiri : 22 Juli 2003  
Nama Kepala Sekolah : HASTUTI NURLIANA, S.Pd  
Alamat Lembaga : Jl. Raya Pekanbaru-Duri KM. 79 Kampung/Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

**KEDUA** : Surat Izin Operasional Sekolah Dasar bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.

**KETIGA** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab SDS ARISKA.

**KEEMPAT** : Masa berlaku Surat Izin Operasional Sekolah Dasar selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

**KELIMA** : Surat Izin Operasional Sekolah Dasar berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 06 Juni 2018



H. HERIYANTO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197107151998031006

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Badan Elektronik dan Tanda Tangan